

Penataan Ruang, Integrasi Nasional, dan Wilayah Tertinggal : Sebuah Tinjauan Politik Keruangan Nasional¹

Oleh:
Hafid Setiadi²

1. Pendahuluan : hakekat ruang

Hingga saat ini belum ada definisi tunggal tentang “ruang” yang dapat diterima secara universal. Perdebatan mengenai definisi ruang senantiasa bergerak di antara dua titik ekstrem yang berseberangan, yaitu ruang ideal (*ideal space*) dan ruang yang dirasakan (*perceived space*). Ide mengenai ruang ideal pertama kali dimunculkan oleh Euclid, seorang ilmuwan matematika dari Yunani. Konsepsi Euclid memahami ruang sebagai sebuah bentuk tiga dimensi yang bersifat seragam dan statis (Cavallaro, 2001:304). Konsep Euclid ini seringkali disebut sebagai ruang Euclidian atau ruang geometris.

Pemahaman ruang secara geometris ini merupakan upaya untuk menyajikan ruang secara sistematis sebagai wujud yang *stabil*, *obyektif*, dan *netral*. Seperti yang dinyatakan oleh Henry Lefebvre (1974) dalam bukunya *The Production of Space*, makna geometris tersebut memunculkan gagasan bahwa ruang semata-mata sebagai sebuah area kosong (*immaterial*) yang teramati dan terukur. Realitas fisik tersebut tidak dipengaruhi oleh benda-benda di dalamnya dan bagaimana benda-benda tersebut dipahami. Berdasarkan pemahaman ini, maka ruang semata-mata diposisikan sebagai sebuah latar belakang pasif (*passive background*) yang sulit dihilangkan (Pile, 1996: 145). Dalam konteks kepentingan apapun, tidak ada keterkaitan sedikit pun antara ruang dan aktivitas atau obyek di dalamnya. Kalau pun ada, keterkaitan tersebut terbungkus dalam hubungan yang dingin dan tidak mengakar. Tak ada emosi atau kegairahan yang terbangun. Ruang hanya dipahami sebagai obyek yang hadir dengan “sendirinya”.

Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, para filsuf ilmu sosial yang lebih humanis memahami ruang sebagai sebuah *setting* bagi tindakan manusia. Edward T. Hall dalam bukunya yang berjudul *The Hidden Dimension* (1966) mengutarakan bahwa ruang akan dirasakan, dipahami, ditata, dan kemudian dimanfaatkan sesuai dengan konteks kepentingan. Dalam pemahaman ini sesungguhnya manusia dapat merancang dan mengendalikan ruang melalui praktik-praktik spasial. Kemunculan dan keberagaman praktik-praktik spasial itu sendiri sangat ditentukan oleh bagaimana ruang tersebut dirasakan dan diyakini.

Dengan demikian, ruang tidak lagi bersifat fisik, namun bersifat abstrak. Bahasa matematika yang sangat menekankan pada ketepatan absolut, parameter, ukuran, dan kemungkinan ruang (Smith, 2005:61), menjadi tidak berarti lagi. Seperti dinyatakan oleh Philpott (2003:56), ruang menjadi sebuah fenomena diskursif yang menghasilkan pengetahuan dan tindakan sehingga ruang tidak akan tampil apa adanya. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa ruang adalah “suatu cara ketika lokasi dibayangkan dan diberi makna”. Atau dengan kata lain, ruang adalah arena interpretasi manusia akan diri dan lingkungannya.

¹ Disajikan dalam Seminar “Membangun Infrastruktur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah” tanggal 25-26 Juli 2007 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta

² Staf pengajar dan Ketua Kelompok Bidang Peminatan Pengembangan Wilayah pada Departemen Geografi FMIPA - UI

Akibatnya, ruang menjadi bersifat cair dan dinamis, tergantung secara subyektif pada *sense* manusia yang berupaya memahaminya. Dengan demikian, batas-batas atau ukuran ruang menjadi tidak pasti, tergantung pada konteks kepentingan manusia. Dan lebih dari pada itu, ruang bukanlah sebuah area kosong melainkan sebuah perwujudan dari realitas yang terbentuk melalui proses-proses alam, sosial, kultural, politik, dan psikologis yang berlangsung di dalamnya. Pemaknaan ruang menjadi lebih dari sekedar wadah netral, melainkan menjelma menjadi sebuah dimensi yang senantiasa akan berpihak dan berkontribusi bagi terbentuknya pola, struktur, dan proses kehidupan.

Sebagai sebuah arena interpertasi, pemahaman akan ruang bisa berada dalam ranah konseptual maupun pengalaman. Tuan (1977:17) menyatakan adanya tiga bentuk dasar ruang yang saling overlap, yaitu *mythical*, *pragmatic*, dan *abstract*. *Mythical space* merujuk pada pengertian ruang secara konseptual, sedangkan *pragmatic space* merujuk pada pengertian ruang sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia terutama aktivitas ekonomi. Sementara *abstract space* merupakan hasil visualisasi persepsi manusia.

2. Epistemologis Barat, Kolonialisme, dan Gagasan Ruang

Sistim pengetahuan, khususnya epistemologis Barat, terasa begitu mendominasi hingga saat ini sebagai konsekuensi dari banyaknya teori yang dibangun oleh studi-studi mereka di berbagai belahan dunia yang kemudian direfleksikan dan diformulasikan kembali dalam konteks kepentingan Barat. Banyak pendapat yang mengutarakan bahwa melalui imperialisme, bangsa-bangsa Barat telah memaksakan ide dan konsep ke dalam pranata kehidupan masyarakat jajahan. Gejala di atas juga menjadi seorang ahli kebudayaan dan sosiolog berkebangsaan Inggris, Stuart Hall. Smith (2005:46) mengungkapkan pendapat Hall sebagai berikut:

Stuart Hall menunjukkan bahwa Barat adalah sebuah ide atau konsep, sebuah bahasa untuk membayangkan kompleksnya rangkaian cerita, ide, peristiwa sejarah dan hubungan sosial. Hall menandakan bahwa konsep tentang Barat berfungsi dalam cara yang (1) memungkinkan "kita" mengkarakterisasi dan mengklasifikasikan masyarakat ke dalam berbagai kategori, (2) memadatkan citra kompleks masyarakat lain melalui sistim representasi, (3) menyediakan sebuah model standar, dan (4) menyediakan kriteria evaluasi yang bisa memperingatkan masyarakat-masyarakat lain. Dengan prosedur itulah bangsa pribumi dan berikut masyarakat mereka dikodekan ke dalam sistim pengetahuan Barat.

Dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan sistim klasifikasi dan representasi yang mereka miliki, berbagai gagasan mengenai manusia, kebudayaan, nilai sosial, serta konsepsi ruang dan waktu dimainkan dalam sebuah sistim kekuasaan dan dominasi atas bangsa-bangsa jajahan (Smith, 2005:50). Dalam kaitan ini, sungguh menarik menyimak kembali pendapat Ashis Nandy tentang kolonialisme dalam bukunya *The Intimate Enemy* (1983). Menurut Nandy terdapat dua tipe kolonialisme yaitu (1) berupa penaklukan sebanyak mungkin teritori secara fisik dalam satu kekuasaan; dan (2) berupa penaklukan dan penjajahan jiwa, pikiran, dan budaya. Seperti yang dikutip oleh Gandhi (1998:21), Nandy menyatakan bahwa:

Kolonialisme menjajah pikiran sebagai pelengkap penjajahan tubuh dan ia melepas kuasa-kekuasaan dalam masyarakat terjajah untuk mengubah pelbagai prioritas kultural mereka untuk sekali dan selamanya. Dalam proses tersebut, ia membantu menggeneralisasikan konsep tentang Barat modern dari sebuah entitas geografis dan temporal ke sebuah kategori psikologis. Barat saat ini ada di mana-mana, di Barat dan di luar Barat, dalam pelbagai struktur dan seluruh pikiran.

Setali tiga uang, Edward Said³ dalam bukunya yang berjudul *Orientalism* (1995) juga menyatakan bahwa bahwa eksistensi “Timur” hanya dapat ditemukan dalam perbuatan, praktek, serta kata-kata yang dilakukan oleh aktor-aktor Barat. Dengan demikian, menurutnya dunia Timur dilahirkan oleh sentralitas Barat. Dalam pengertian ini, Barat bukan sekedar memunculkan, tetapi juga menyesuaikan, merekonstruksi, serta mengilustrasikan Timur sesuai dengan logika dan kesadaran Barat. Dan lebih dari itu, semua upaya tersebut sebagian besar ditujukan untuk kepentingan penindasan, investasi, dan proyeksi. Sementara itu, Philipot (2003) menguraikan bagaimana para ahli dan pengambil kebijakan politik Barat mencoba untuk terus mempertahankan dan memperbesar hegemoni mereka atas dunia Timur dengan mengembangkan berbagai studi kawasan. Bagi mereka, studi kawasan akan memberikan pengetahuan dan informasi demi memenuhi “kebutuhan praktis yang mendesak”.

Pada tataran inilah kemudian kita dapat memahami pesimisme cendekiawan antikolonial asal Tunisia, Albert Memmi, dalam memandang kehidupan masyarakat terjajah pada era post-kolonialisme. Jejak dan kenangan sebagai masyarakat yang tersubordinasi akan tetap membekas dan mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Sehingga harapan akan kemunculan secara ajaib sebuah tatanan yang sama sekali baru pada masyarakat koloni seringkali berujung pada kekecewaan. Menurutnya, hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya pertentangan antara “kedatangan dan kepergian” serta “kemandirian dan ketergantungan” yang mewarnai fondasi kehidupan bangsa-bangsa bekas jajahan. Hal inilah yang menyebabkan Said mensinyalir bahwa dalam banyak hal kemerdekaan nasional bangsa-bangsa jajahan telah menciptakan kamufase terhadap kerusakan sesungguhnya pada fondasi ekonomi dan sosial masyarakat terjajah.

Dalam kaitannya dengan imperialisme, Smith (2005:61-66) menyatakan bahwa alam pemikiran Barat pada dasarnya memandang ruang secara statis dan oleh karenanya “terlepas” dari unsur waktu. Gagasan tersebut telah terkodefikasi dalam bahasa, filsafat, dan sistem pengetahuan Barat. Konsepsi filosofis Barat tersebut senantiasa terkait dengan keberadaan ruang secara rasional serta metode pengukurannya. Oleh sebab itu, gagasan masyarakat Barat selalu melibatkan proses penandaan, pendefinisian, dan pengontrolan ruang. Secara implisit, gagasan ini menunjukkan bahwa ruang adalah sesuatu yang harus ditaklukkan, dijinakkan, dan kemudian dikendalikan. Hal ini terkait erat dengan keyakinan akan kemampuan paham deterministik-mekanistik yang menyatakan bahwa penataan spasial merupakan syarat penting untuk kehidupan sosial. Menurut Smith, gagasan ini jelas memiliki relevansi kuat dengan kolonialisme karena melalui gagasan tersebutlah masyarakat Barat merasa memperoleh justifikasi untuk merepresentasikan ulang ‘ruang dunia’ dengan cara tertentu bagi kepentingan Barat. Manipulasi kartografis, penamaan tempat-tempat, serta penciptaan jarak menjadi bagian penting dari upaya Barat untuk mewujudkan ruang sesuai dengan kepentingannya. Dan dengan cara itulah negara-negara jajahan ditransformasikan secara radikal ke dalam citra keruangan Barat. Argumentasi Smith tersebut diperkuat dengan hasil penelitiannya di Selandia Baru yang memperlihatkan bahwa konsep tentang *garis*, *pusat*, dan *luar* telah diterapkan secara efektif oleh Barat untuk (1) menandai kekuasaan kolonial, (2) membangun orientasi pada kekuasaan, dan (3) menempatkan orang atau wilayah lain pada suatu hubungan yang berlawanan dengan pusat.

³ Pandangan Edward Said ini saya kutip dari buku *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritariansime* karya Simon Philipot yang diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta tahun 2003, khususnya halaman 6 dan 21.

3. Memahami “Ruang Indonesia”: Peninggalan Abadi Imperialisme Barat?

Merujuk pada uraian di atas, timbul pertanyaan-pertanyaan mendasar kepada kita sebagai sebuah bangsa. Salah satunya berkaitan dengan dampak imperialisme Barat pada pemahaman kita terhadap “ruang Indonesia” yang sesungguhnya. Apakah setelah lebih dari 50 tahun hidup dalam alam kemerdekaan, pikiran dan jiwa kita masih tetap terjajah oleh imperialisme Barat seperti yang disinyalir oleh para ahli di atas? Ataukah kita telah berhasil keluar dari “perangkap tradisi masyarakat kolonial” dan melahirkan cara-cara pemikiran yang terbebas dari latar belakang historis sebagai negara bekas jajahan?

Sebelum sampai pada jawaban atas pertanyaan di atas, mungkin ada baiknya kita meninjau sekilas bagaimana realitas Indonesia ditafsirkan oleh ahli-ahli Barat. Dalam bukunya yang berjudul asli *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism, and Identity* (2000), Simon Philipot mencoba untuk menggunakan ide Michel Foucault dan Edward Said dalam mengkaji genealogi Indonesia. Berlandaskan pada ide “kekuasaan heterogen” versi Foucault dan ide “orientalisme” versi Said, Philipot sampai pada suatu kesimpulan bahwa gambaran mengenai Indonesia yang dimunculkan dalam berbagai kajian sangat kental dengan cara pandang Barat. Dengan mengupas studi yang antara lain dilakukan oleh ahli-ahli Indonesia (seperti Geogre Kahin dan Feith), Philipot memperlihatkan bahwa pengabaian atas obyek-obyek kajian tertentu serta berbagai bentuk pemaksaan metode analisis akhirnya hanya menghasilkan ‘realitas’ Indonesia yang telah disesuaikan dengan kepentingan Barat, yaitu sebagai kawasan yang “berbahaya, tidak stabil, dan menimbulkan ancaman”. Ia menggambarkan studi-studi tersebut telah mengabaikan kompleksitas teoritis, diatur oleh asumsi-asumsi yang bersifat liberal, serta dibungkus oleh epistemologis realis. Tinjauan singkat ini kiranya cukup memperlihatkan kepada kita bahwa penafsiran sebuah realitas pada akhirnya akan ditentukan oleh tarik menarik antara “penampilan apa adanya” dari realitas tersebut dan “ketergantungan pada sang penafsir”. Sekali realitas ditafsirkan, maka ia akan menggambarkan mekanisme-mekanisme obyektif dari realitas tersebut (Hardiman, 2003:16).

Terkait dengan realitas, tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan ruang Indonesia seperti saat ini merupakan hasil dari deterritorialisasi batas-batas kolonialisme Hindia Belanda. Artinya, “mau atau tidak mau” serta “suka atau tidak suka” kita harus menerima kenyataan bahwa – seperti halnya negara-negara bekas jajahan lainnya di Asia dan Afrika – ruang Indonesia baik secara fisik maupun sosial adalah “buah” dari imperialisme Barat. Bahkan dari sisi penamaan pun, ruang yang saat ini kita tempati sebagai sebuah bangsa merupakan hasil kerja para penjelajah Barat. Adalah Joseph Banks, George Earl, Stamford Raffles, dan John Logan yang mencoba untuk memberikan nama kepada sebuah entitas geografis “kepulauan aneh yang dihuni oleh ras coklat India”. Dengan mengadopsi istilah latin *Indus* (India) dan *Nesos* (pulau), pada tahun 1850 munculah istilah “Indu-nesian” versi Earl yang kemudian diubah menjadi “Indonesia” oleh Logan.

Pengamatan taksonomi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa menjadi awal pendefinisian sesuatu yang akhirnya menjadi Indonesia. Earl dan Logan bukanlah leluhur Indonesia kontemporer. Akan tetapi, diskursus pemerintahan kolonial, antropologis, ahli etnografi, pedagang, dan penulis lain, adalah bagian dari ikhtiar panjang dan tidak pasti yang dikemudian hari menjadi Indonesia. Penamaan Indonesia berarti pengidentifikasian karakteristiknya, batas-batas spasialnya, dan memutuskan siapakah yang bisa dimasukkan sebagai orang Indonesia dan siapa yang tidak. Indonesia adalah suatu invensi (Philipot, 2003 hal 13)

Bila kita menyimak lintasan historis bangsa Indonesia, cikal bakal penciptaan ruang Indonesia sebenarnya mulai terjadi pada saat masuknya pengaruh India (Indianisasi) ke

nusantara. Lombard (2005b : 16) mengatakan “*meskipun tidak cukup bukti bahwa kehadiran budaya Hindu dan Budha (Indianisasi) memberikan kontribusi besar bagi budi daya padi, namun kedua budaya tersebut mempunyai andil besar dalam penggabungan wilayah dalam bentuk konsep kerajaan*”. George Kahin, ahli Indonesia asal Amerika Serikat, menyebut fenomena Indianisasi tersebut sebagai faktor subsider dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh Philpot (2003:90), Kahin memperkuat argumennya berdasarkan asumsi bahwa batas teritorial Hindia Timur yang berkesesuaian dengan teritorial Sriwijaya dan Mojopahit memberikan nilai penting pada ide ruang yang abstrak dalam perkembangan kesadaran Indonesia. Namun, bagi Kahin, bagaimana pun juga kenyataan spasial sebagai sebuah kolonilah yang memunculkan keinginan untuk membentuk “negara Indonesia” karena dalam teritori kolonial tersebutlah timbul “kesadaran dan kesamaan ke dalam satu unit politik”.

Proses abstraksi ruang Indonesia juga dilakukan oleh para pelaut Eropa. Dengan memanfaatkan teknik pemetaan dan alat navigasi, mereka mencoba untuk menggambarkan jalur-jalur pelayaran yang melintasi Nusantara. Hasilnya adalah sebuah gambaran tentang struktur kepulauan yang didominasi oleh lima pulau besar. Agar dapat mengenali nama-nama pantai, mereka mencoba memberi nama pada pulau-pulau tersebut. Nama Sumatera diambil dari nama kerajaan besar di ujung utara pulau tersebut, Samudera Pasai. Demikian juga nama Borneo yang berasal sebuah kerajaan penting, Brunei. Adapun nama Jawa, yang sebenarnya lebih sesuai hanya untuk bagian tengah dan timur pulau tersebut, ternyata digeneralisir hingga mencakup bagian barat pulau.

Lombard (2005a:13-15) mengkritik cara pandang yang melihat dominasi lima pulau besar sebagai “cara pandang orang luar yang mengabaikan peranan perairan sebagai alat pemersatu”. Cara pandang tersebut seolah-olah telah memastikan bahwa masing-masing pulau besar tersebut merupakan kesatuan geografis yang saling terpisah. “Jarak” yang terbentuk oleh bentangan fisik perairan dengan sendirinya dianggap sebagai faktor utama pembentuk kesatuan ruang. Sementara pola-pola hubungan etnis, budaya, politik, dan ekonomi yang terbentuk selama berabad-abad pada antara daerah-daerah pantai sama sekali tidak dipertimbangkan. Sebagai alternatifnya, Lombard menawarkan sebuah “pembagian geografis baru” bagi ruang Indonesia yang memposisikan laut (bukan pulau) sebagai titik beratnya yaitu: (1) daerah yang mencakup kedua sisi Selat Malaka, (2) daerah yang mencakup kedua sisi Selat Sunda, (3) daerah yang mencakup kedua sisi Laut Jawa, (4) daerah yang mencakup kedua sisi Selat Makasar hingga ke bagian selatan hingga mencapai Kepulauan Sunda Kecil, dan (5) daerah di sekitar Laut Maluku yang menghubungkan beberapa pulau rempah-rempah, Kepulauan Sulu, daerah pantai Papua bahkan hingga Mindanao di utara.

Dari kalangan nasional, dalam sejarah Indonesia modern proses abstraksi ruang nasional dimulai dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Para pemuda yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia (Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi dan lain-lain) mengumandangkan sumpah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia berdasarkan ikatan ruang (*satu tumpah darah*), ikatan nasionalisme (*satu bangsa*), dan ikatan kultural (*satu bahasa*). Abstraksi ruang Indonesia kembali mendapatkan semangatnya melalui pidato Ir. Soekarno di depan pengadilan Belanda tahun 1930. Pidato yang berjudul “Indonesia Menggugat” tersebut mampu menyentak kesadaran ‘Indonesia’ meskipun negara Indonesia belum lagi berdiri. Bersama-sama dengan Sumpah Pemuda, pandangan Soekarno juga mencerminkan imajinasi ruang dan kebangsaan Indonesia.

Imajinasi tersebut dibangun di tengah kesadaran sebagai “negara terjajah”, namun dengan tekad besar untuk melawan imperialisme Barat.

Puncak kulminasi abstraksi ruang Indonesia terjadi pada saat Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Pada saat itulah ruang Indonesia mewujud dalam realitas kedaulatan, emosi kebangsaan, pemerintahan dan sosial politik. Setelah itu, imajinasi ruang Indonesia terus berlanjut dengan munculnya konsepsi Wawasan Nusantara yang dilandasi oleh Deklarasi Juanda tahun 1957. Sebagai pandangan geopolitik, Wawasan Nusantara menunjukkan adanya kesadaran – sebagai sebuah negara kepulauan – untuk memberikan penekanan pada integrasi teritorial antar pulau dengan laut sebagai penghubung. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara sebagai cara pandang nasional, proses abstraksi ruang Indonesia mencapai puncak keduanya.

Sayangnya, konsepsi Wawasan Nusantara nampaknya juga menjadi penutup bagi diskursus ruang Indonesia. Sementara para ahli-ahli Barat masih bergairah untuk mencoba mengupas realitas serta mengembangkan imajinasi mengenai ruang Indonesia berdasarkan teori-teori kontemporer, para ahli lokal nampaknya ‘sengaja’ menghindari dari kegairahan tersebut. Diskusi politik mengenai ‘ruang Indonesia’ hanya terbatas pada isu-isu yang berkaitan dengan keutuhan teritorial seperti ketika timbul kasus lepasnya Sipadan-Ligitan dan Timor Timur; separatisme di Aceh dan Papua; terancamnya keberadaan pulau-pulau perbatasan; serta pertikaian Ambalat. Tekanan globalisasi dan desakan desentralisasi yang jelas-jelas akan merubah struktur dan wajah politik Indonesia pun, tidak sanggup mendorong para pemikir lokal untuk mengkritisi, mengantisipasi, serta membayangkan seperti apa sebaiknya ruang Indonesia masa depan.

Kevakuman para pemikir lokal untuk memproduksi pengetahuan mengenai ruang Indonesia dalam kaitannya dengan konstelasi dunia mutakhir, seolah-olah memberikan penegasan bahwa sebagian besar ahli dan elit politik Indonesia memahami ruang Indonesia masa kini sebagai sesuatu yang statis, *given* dan apa adanya. Perwujudan ruang Indonesia hanya dilihat sebatas teritorial administrasi-politik yang notebene merupakan warisan kolonial Belanda. Kebanggaan kita akan ruang Indonesia pun akhirnya hanya berhenti pada lokasinya di titik persilangan lalu lintas dunia, kekayaan alamnya, luas wilayahnya, dan lain-lain yang sifat lebih atributial. Proses-proses sosial yang berkaitan dengan isu kedaulatan, kesejahteraan, tata pemerintahan, ikatan emosional, dan sebagainya tidak diberi makna “spasial”. Meminjam istilah Steve Pile, ruang hanya diposisikan sebagai “latar belakang pasif” yang tertutup bagi interpretasi lain. Akibatnya, keberadaan ruang Indonesia masa kini tidak mampu lagi berkontribusi pada terciptanya penyelarasan persepi, pemikiran, dan pengalaman orang-orang yang hidup di dalamnya. Hampir tidak ada fantasi tentang penemuan dan pengetahuan baru. Padahal, “dalam dunia yang dieksplorasi dan dirancang secara dalam, ruang masih menyimpan tanda tanya dan rahasia” (Cavallaro, 2004:311). Akibatnya, jargon NKRI hanya dilihat sebagai bentuk keteraturan dan keutuhan teritorial. Selama keduanya dapat dipelihara, tak ada alasan sedikit pun untuk membuka wacana baru mengenai ruang Indonesia.

Bila kita mencermati UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, pemaknaan ruang Indonesia telah mengalami proses reduksi yang sangat radikal (bila tidak ingin disebut menyedihkan). Ruang hanya dipahami sebagai wadah. Pemahaman ini jelas menunjukkan bahwa pendulum pemaknaan ruang tertarik kuat ke arah “ruang sebagai fakta obyektif yang bersifat normatif”. Pengetahuan kita mengenai ruang tidak dapat melampaui sifat obyektif dan normatif tersebut. Dengan demikian, pemaknaan ruang Indonesia masa kini terperangkap dalam epistemologis positivisme yang sangat mengagungkan pemaknaan

berdasarkan obyek-obyek indrawi. Ukuran, bentuk, dan pola menjadi penekanan utama. Dan bagi saya, hal ini memperlihatkan bahwa imajinasi ruang Indonesia yang telah dikembangkan dan dibangun oleh para pendiri bangsa ini telah mengalami “pengeringan makna”, bahkan distorsi.

Pemahaman ruang sebagai wadah pada akhirnya memaksa kita untuk melakukan kategorisasi. Dalam UU Penataan Ruang, kita dapat melihat begitu banyak kategori mengenai ruang. Ada kategorisasi berdasarkan sumberdaya (daratan, udara, laut, dan dalam bumi), pemanfaatan (budaya dan lindung), kultural (perkotaan dan perdesaan), administrasi (nasional, propinsi, kabupaten/kota), dan tingkat prioritas (strategis dan non strategis). Saya sangat menyadari begitu banyak argumentasi ilmiah yang mampu menjelaskan kategorisasi tersebut. Namun, hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa kategorisasi tersebut hanya akan menjebak kita pada pola pemikiran yang bersifat (1) non holistik dan (2) strukturalis-mekanistik. Pemikiran non holistik jelas sangat mengkhawatirkan karena ia mengabaikan sifat sistemik dan kontinum dari sebuah ruang. Sebaliknya ruang justru akan dipandang secara diskrit, terbagi antara lain oleh batas-batas politik-administratif. Sementara itu, pemikiran strukturalis-mekanistik akan semakin menguatnya gagasan *the other* yang seringkali terwujud pada istilah-istilah dikotomis, seperti pusat-pinggiran, maju-terbelakang, desa-kota, dan sebagainya. Gagasan mengenai *the other* merupakan cikal bakal munculnya fregmentasi dalam kehidupan berbangsa.

Selama kekuasaan Hindia Belanda, banyak kasus yang menunjukkan bagaimana gagasan *the other* digunakan untuk mengelola tanah jajahan. Gagasan tersebut ‘dicangkokkan’ ke dalam pranata negara jajahan bukan hanya melalui pemaksaan istilah, tetapi juga melalui penelitian-penelitian akademik. Melalui gagasan itulah, penguasa kolonial berupaya untuk membangun stereotip masyarakat jajahan yang digunakan secara politis sebagai alat penakluk. Stereotip tersebut antara lain bisa muncul dalam kosa kata sosial budaya (seperti “pribumi yang malas, bodoh, dan curang”) maupun kosa kata spasial (seperti “wilayah pinggiran, daerah terbelakang, atau negara berkembang”). Dan istilah-istilah tersebut ternyata masih digunakan hingga saat ini oleh para pemikir, pengamat, dan para pengambil kebijakan di negeri ini. Dalam bentuk yang lain, warisan kolonial Belanda juga masih kita jumpai dalam istilah “Jawa” dan “Luar Jawa” yang dengan mudah kita lihat pada tabel-tabel statistik masa kini.

4. Wilayah Tertinggal : Antara Realitas dan Penafsiran Ruang

Istilah “daerah tertinggal” relatif muncul belum terlalu lama. Selama ini istilah yang umum digunakan adalah “daerah terbelakang”. Namun dalam tulisan ini saya tidak bermaksud untuk memperdebatkan persamaan dan perbedaan tersebut antara keduanya. Selain itu, akibat persoalan definisi, saya akan memilih menggunakan istilah “wilayah” dibandingkan “daerah”. Untuk menjelaskan tentang “wilayah tertinggal” atau “wilayah terbelakang” saya hanya memberikan pemahaman umum bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada situasi yang tidak diinginkan yang umumnya dicirikan dengan “ketidakmajuan dan serba kekurangan”. Banyak teori pembangunan yang mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab situasi di atas. Faktor-faktor tersebut di antaranya: keterisolasian wilayah, perekonomian subsisten, kelangkaan sumberdaya, dan sebagainya.

Mungkin tak ada satu pun dari kita yang menyangkal bahwa faktor-faktor tersebut memang benar-benar ada, sehingga cukup mudah bagi saya untuk menyatakan bahwa ‘wilayah tertinggal’ adalah memang sebuah realitas. Sebagai sebuah realitas, ‘wilayah

tertinggal' harus ditafsirkan agar dapat mewujudkan apa yang disebut oleh Piliang (2004:35) sebagai *realitas sejati*. Selain itu, penafsiran juga ditujukan untuk melahirkan mekanisme-mekanisme obyektif yang dapat dikendalikan bukan saja oleh nalar tetapi juga oleh perasaan. Namun, justru pada proses penafsiran itulah kita akan berhadapan dengan persoalan sesungguhnya dari sebuah realitas, yaitu ia memiliki tafsir yang sangat majemuk. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa semua penafsiran yang muncul mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Dengan demikian, kita akan berhadapan dengan kebenaran yang begitu banyak pula. Di sinilah letaknya tantangan bagi "pengetahuan kritis", yaitu mencari sebuah kebenaran yang paling sah.

Oleh karena saat ini kita sedang berbicara mengenai 'ruang', maka saya mencoba untuk memberikan penafsiran keruangan (*spatial intepretation*) tentang wilayah tertinggal. Bagi saya, dalam konteks keruangan, fenomena daerah tertinggal dapat diletakkan dalam dua alternatif ruang, yaitu ruang diskrit dan ruang kontinum. Namun, sebelum sampai pada pembahasan lebih lanjut, saya mengajak para pembaca untuk terlebih dahulu menyepakati pendapat Budiman (2003:18) yang menyebut fenomena 'wilayah tertinggal' sebagai "realitas patologis" atau realitas yang menggambarkan adanya hambatan kemanusiaan.

Bila kita meletakkan wilayah tertinggal dalam ruang diskrit atau ruang yang terkotak-kotak, maka sesungguhnya kita melihat daerah tertinggal sebagai *the other* dari 'wilayah maju'. Atau dengan kata lain, keduanya adalah dua entitas yang berbeda. Dalam konteks ini pembahasan tentang wilayah tertinggal akan berada pada 'kotak' yang berbeda dengan daerah maju. Ketika keduanya akan dibahas secara bersama-sama, umumnya akan timbul perdebatan mengenai (1) siapa yang akan diprioritaskan? (2) kenapa harus diprioritaskan? (3) bagaimana hubungan yang harus dibuat antar keduanya? dan (4) sejauh mana hubungan tersebut memberi manfaat pada keduanya?. Semua pertanyaan di atas mengindikasikan bahwa secara hakiki terdapat pertentangan antara keduanya. Tak ada simbiosis mutualisme antara keduanya. Dan dalam banyak kasus, wilayah maju akan lebih diprioritaskan karena dianggap lebih pantas dan lebih menguntungkan. Sebagai akibatnya, berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengembangan daerah tertinggal lebih berupa 'kebijakan pinggiran', jauh dari arus utama.

Sebaliknya, apabila diletakkan dalam ruang kontinum maka baik wilayah tertinggal maupun wilayah maju akan dipandang seperti halnya dua titik yang membatasi satu garis yang sama. Meskipun terletak pada ujung yang berbeda, tetapi keduanya tidak diposisikan secara berlawanan. Hal yang membuat posisi mereka berbeda semata-mata adalah derajat kehadiran faktor-faktor pembentuk karakter 'tertinggal' atau 'maju'. Setiap titik yang berada di antara kedua ujung tersebut merupakan wilayah yang "tidak sepenuhnya" menunjukkan karakter tertinggal atau maju. Wilayah ini bisa kita sebut sebagai "wilayah peralihan". Cara pandang ini secara implisit menunjukkan bahwa keduanya berada pada sistim yang sama. Implikasinya, bila kita membahas wilayah tertinggal maka dengan sendirinya wilayah maju akan dilibatkan, begitu juga sebaliknya. Tak ada sekat yang membatasi keduanya. Di bawah paradigma ekologis-holistik, pembagian peran serta hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya adalah sebuah keniscayaan, sehingga bagi keduanya tidak berlaku 'kebijakan pinggiran'.

Kedua penafsiran di atas diuraikan dari perspektif ilmiah sehingga pada prakteknya tidak akan terwujud secara ideal seperti di atas. Namun, kedua perspektif di atas setidaknya menyediakan dua pilihan dalam memandang serta menyiasati fenomena wilayah tertinggal, yaitu pandangan yang parsial-fragmentik (ruang diskrit) dan integratif-sistemik (ruang kontinum). Tentu saja keduanya memiliki implikasi kebijakan yang berbeda.

5. Penataan ruang nasional dan tantangan perubahan zaman

Pada era globalisasi saat ini, dunia telah terintegrasi ke dalam suatu sistem koneksi global yang semakin intensif. Sistem koneksi ini telah mempertemukan dua struktur ruang yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu “*global space*” dan “*local space*”. Struktur ruang global mengandung kekuatan internasionalisasi dan universalisasi dalam bidang ekonomi, budaya, maupun nilai sosial; sementara itu struktur ruang lokal mengandung kekuatan sejarah, adat istiadat, serta kebiasaan hidup sehari-hari. Bertemunya atau berpadunya kedua struktur ruang tersebut telah menciptakan ruang kehidupan (*life space*) yang bervariasi bukan saja antara satu tempat dan tempat lainnya. Dalam dunia yang terintegrasi tersebut, batas-batas politik semakin kabur, sementara eksistensi dan reputasi individu semakin mendapat kekuatan untuk menerobos sekat-sekat formalisme. Thomas L Friedman, melalui buku berjudul *Understanding Globalization: Lexus and Olive Tree* (2002) yang menyatakan bahwa integrasi yang terjadi dalam era globalisasi ini ditopang oleh tiga keseimbangan baru yang saling terkait yaitu (1) keseimbangan yang secara tradisional menandai hubungan antar bangsa; (2) keseimbangan antara suatu bangsa (negara) dengan pasar ekonomi dunia; (3) keseimbangan antara individu dengan negara .

Pada skala nasional, dewasa ini Kepulauan Nusantara juga sedang mengalami proses transformasi yang dramatis. Kebijakan desentralisasi telah menimbulkan “*big bang*” dalam sistem pembangunan nasional. Pada sisi lain, konstelasi ruang juga telah dan terus semakin meluas hingga skala global. Seiring dengan devolusi kekuasaan dari pusat ke pinggiran, tarik menarik antara kepentingan lokal, nasional, dan global juga semakin mengemuka. Persaingan dan konflik terus bergerak melintasi batas-batas teritorial politik. Keteraturan ruang (*spatial arrangement*) pun senantiasa berubah secara tak terduga.

Mencermati situasi di atas, tampaknya “kepastian” akan menjadi hal yang semakin langka. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, dinamis, dan berubah ini, satu-satunya hal yang pasti adalah “perubahan” itu sendiri. Oleh karena itu banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa perkembangan ini akan menggiring dunia masuk ke dalam situasi *chaos*. Untuk menjawab situasi tersebut, Deleuze dan Guattari (1983) mendesak agar masyarakat dunia, terutama para pemimpin negara dan perusahaan, mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Menurutnya, dunia tidak dapat lagi dipandang seperti pohon yang cenderung bersifat sentralistik, hirarkis, birokratis; namun kini harus dilihat seperti tumbuhan merambat (*rhizome*). Hanya dengan perubahan cara pandang itulah, situasi *chaos* dapat melahirkan peluang bagi masa depan. Melalui cara pandang baru ini, maka dunia akan dilihat sebagai sistim yang saling terkoneksi, dialogis, majemuk, spasial, dan modifikatif. Dengan demikian, setiap bagian dunia sampai pada skala terkecil akan dilihat sebagai sebuah sistim yang terbuka sehingga akan siap mengantisipasi perubahan zaman.

Dalam perspektif ekologis-holistik, dalam sebuah sistim terbuka senantiasa terjadi aliran energi dan materi. Bila aliran meningkat sistim akan bergerak menuju bentuk keseimbangan baru. Dalam rangka mencapai keseimbangan baru tersebut, sistim akan melalui sebuah titik ketidakseimbangan. Fritjof Capra (2004:24) menyebut titik tersebut sebagai ‘titik bifurkasi’, yaitu tempat sistim bisa bercabang menjadi suatu keadaan yang sama sekali baru di mana struktur dan bentuk keteraturan baru dapat muncul. Melalui ilustrasi di atas, pesan yang ingin disampaikan oleh Capra adalah bahwa sebuah sistim yang

terbuka harus selalu siap dengan “kemunculan spontan bentuk-bentuk keteraturan baru” (*spontaneous emergence of new forms order*).

Berkaitan dengan pesan Capra tersebut, sungguh menarik kiranya bila kita mencoba melihat sampai sejauh mana paradigma penataan ruang kita bisa mengakomodir “kemunculan spontan” tersebut, sebagai ciri perubahan. Seperti telah saya sampaikan di atas, epistemologis positivisme masih sangat kental dalam pemahaman dan penataan ruang di Indonesia. Epistemologis ini penuh dengan ciri-ciri strukturalis – mekanistik – deterministik. Ia senantiasa berorientasi pada hal-hal yang “mewujud dan terukur”, sementara ranah kognisi cenderung diabaikan. Oleh sebab itu, perhatian utama dalam penataan ruang terletak pada materi dan bentuk ruang, sementara proses pembentukan dan pemaknaan ruang relatif terabaikan. Kalaupun ada, proses pembentukan dan pemaknaan ruang tersebut telah “terbungkus rapi” dalam berbagai prosedur dan istilah-istilah normatif. Dapat diduga dengan mudah bahwa tujuan akhir dari semua itu adalah mengupayakan “keteraturan yang sedapat mungkin dapat bertahan lama”. Ada kalanya ditetapkan untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa paradigma penataan ruang yang berlaku saat ini tidak membuka peluang (bahkan tidak mampu) untuk mengantisipasi datangnya “kemunculan-kemuculan spontan”. Dengan demikian, merujuk pada pandangan Capra, paradigma penataan ruang tersebut sesungguhnya juga menolak prinsip ekologis-holistis dalam memandang dunia.

Secara implisit uraian di atas juga memperlihatkan bahwa paradigma penataan ruang yang kita anut lebih memilih untuk menggunakan cara-cara yang pragmatis dari pada elaboratif. Berbagai metode digunakan untuk melakukan simplifikasi dan bahkan reduksi terhadap kompleksitas ruang. Pengabaian atas daya kognisi manusia dengan jelas menunjukkan hal tersebut. Kesadaran reflektif⁴ manusia dalam memandang ruang menjadi tidak terakomodir. Padahal pada kesadaran itulah terdapat sifat pemikiran, persepsi, perasaan, romantisme, dan sejenisnya yang akan memberikan makna lebih dalam terhadap ruang. Hal inilah yang nampaknya menyebabkan berbagai metode perhitungan dan pengukuran menjadi relatif tidak berarti bila dibandingkan dengan kebebasan manusia untuk mengekspresikan aspirasi dan pemikirannya. Dengan kata lain, masyarakat memiliki persepsi dan cara pemikiran yang berbeda dengan para perencana. Dan para perencana gagal memahami persepsi dan cara pemikiran tersebut. Akibatnya penataan ruang tidak dapat menyentuh ranah sosial budaya dari kehidupan masyarakat. Hal inilah yang tampaknya menyebabkan berbagai perencanaan sulit diaplikasikan di lapangan. Akhirnya pada titik ini pulalah kita bisa mendapatkan penjelasan mengapa penataan ruang di Indonesia tidak pernah memunculkan “contoh sukses”.

Kelemahan lain yang terlihat pada paradigma penataan ruang nasional adalah ketidakmampuannya untuk keluar dari struktur “pohon” seperti yang telah digambarkan oleh Deleuze dan Guattari. Sifat hirarkis dan birokratis jelas memperlihatkan gejala tersebut. Proses devolusi kekuasaan yang bergeser ke daerah pun tidak mampu merubah struktur “pohon” menjadi “rhizoma”. Hal ini nampaknya disebabkan oleh kekhawatiran besar bahwa proses yang membentuk teritori-teritori kecil tersebut dikhawatirkan akan mengarah pada disintegrasi nasional. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat saat ini sudah


⁴ Menurut Capra terdapat dua tingkat kesadaran, yaitu kesadaran primer dan kesadaran tingkat tinggi. Kesadaran primer dibentuk oleh pengalaman perseptual, indrawi, dan emosional dasar. Sedangkan kesadaran tingkat tinggi dibentuk oleh proses berpikir dan merenung. Capra menamakan kesadaran tingkat tinggi sebagai kesadaran reflektif. Lebih jelasnya lihat Capra, F (2004). *The Hidden Connection: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra. halaman 51-52.

terlihat munculnya gejala *post-autonomy*⁵. Euforia kekuasaan di daerah semakin mengikis prinsip-prinsip ekologis yang mengutamakan kerjasama. Batas-batas administrasi seolah-olah menjadi ‘pagar beton’ yang memungkinkan penghuni di dalamnya berperilaku tanpa merasa perlu berkomunikasi dengan tetangganya atau merasa khawatir mengganggu lingkungan sekitarnya. Tak ada proses dialog, tak ada pembagian peran, dan tak ada proses integralisasi.

6. Penutup: Pandangan Alternatif

Sehubungan dengan itu, tulisan ini memberikan rekomendasi bagi studi perencanaan berikutnya untuk lebih menyelami berbagai pola pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat. Paradigma perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi pada hal-hal yang bersifat real dan terukur (*tangible*) perlu segera digeser ke arah paradigma pembangunan yang juga memperhatikan aspek pembangunan yang relatif tidak nyata dan sulit diukur (*intangible*). Paradigma pembangunan yang pertama tentunya akan membawa perencanaan pembangunan yang lebih bernuansa saintifik dibandingkan paradigma yang kedua. Namun demikian, pendekatan saintifik ini dengan sendirinya harus melakukan penyederhanaan terhadap kompleksitas dunia nyata sehingga pembahasannya akan cenderung spesifik atau terkotak-kotak. Sedangkan paradigma kedua diharapkan dapat membawa proses perencanaan menjadi sesuatu yang bersifat holistik terutama dalam upaya mengintegrasikan hal yang bersifat nyata dan hal yang bersifat tidak nyata (Gambar 1). Dengan demikian akan tercipta diskursus yang produktif tentang “ruang Indonesia” sesuai dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia.

Gambar 1
Paradigma Penataan Ruang




⁵ Menurut Yasraf Amir Piliang, postonomi adalah suatu gejala ketika otonomi berkembang melalui prinsip otonomi itu sendiri yang antara lain ditandai dengan munculnya kecurigaan, ketidaksukaan, dan kebencian. Untuk lebih jelasnya lihat Piliang, Y.A (2005). *Postrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Postmetafisika*. Yogyakarta : Jalasutra, halaman 274.

Demi mewujudkan integrasi nasional sekaligus mengoptimal pengembangan wilayah tertinggal, pemahaman dan penataan ruang di Indonesia perlu mengedepankan proses dialogis yang didukung dengan pembagian peran yang jelas. Kedua ini hal sangat diperlukan agar visi nasional dapat ditransfer dan dioperasionalkan hingga level terbawah. Proses dialogis bukan saja untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam menjembatani perbedaan yang ada; tetapi juga untuk menciptakan kesempatan, penemuan, serta pengetahuan baru yang memungkinkan penggalan terus menerus terhadap diskursus 'ruang nasional'.

Dengan demikian, ciri holistik juga akan terlihat dalam keterlibatan stakeholder yang dikendalikan oleh 'koridor permanen' berdasarkan kesepakatan bersama. Hal lain yang perlu dikedepankan adalah proses integrasi yang harus lebih menekankan peran Propinsi sebagai "integrator". Proses ini sangat esensial karean akan menentukan seberapa kuat jaringan antar simpul-simpul nasional dapat terbangun. Salah satu syarat utama untuk menjamin keberhasilan proses ini adalah tumbuh dan berkembangnya kesadaran bahwa setiap wilayah yang menjadi bagian dari 'ruang Indonesia ' merupakan bagian (sub sistim) dari sebuah sistim nasional. Sehingga inovasi, kreativitas, keanekaragaman, bahkan ketidakteraturan dapat bergerak dan akhirnya berkulminasi pada penciptaan nilai tambah serta memperkuat daya lenting nasional guna mengantisipasi perubahan (Gambar 2 dan 3)

Gambar 2
Paradigma Penataan Ruang



Daftar bacaan

- Capra, F. (2004). *The Hidden Connections, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Cavallaro, D. (2001). *Teori Kritis dan Teori Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Niagara.
- Friedman, L. T. (2002). *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*. Bandung: Pustaka ITB.
- Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Penerbit Canisius.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Forum Jakarta-Paris.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bagian II :Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Forum Jakarta - Paris.
- Philpot, S. (2000). *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. LKiS: Yogyakarta.
- Piliang, Y. A. (1999, Nopember 10). "The Positive Chaos": Masa Depan Pluralitas Bangsa. *Harian Kompas* .
- Piliang, Y. A. (2005, Maret 16). Politik Deteritorialisasi. *Harian Kompas* .
- Piliang, Y. A. (2004). *Postrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Postmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Smith, L. T. (2005). *Dekolonisasi Metodologi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Tuan, Y.-F., & Hoelscher, S. (1977). *Space and Place, The Perspective of Experience*. Minnesota: University of Minnesota Press.